



**SALINAN**

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - d. bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2005-2025.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat pada pemerintah daerah Kabupaten Sukamara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.
14. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2002-2025 adalah :
  - a. untuk memberikan arahan pembangunan serta menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan roda pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 (satu) tahunan.
- (2) Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025, adalah :
  - a. menetapkan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2025 mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukamara;
  - b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, dan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara;
  - c. sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

## **BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

### **Pasal 3**

RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara.

### **Pasal 4**

- (1) RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III PERMASALAHAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
  - BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
  - BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
  - BAB VI PENUTUP
- (2) Isi dan penjabaran lebih rinci RPJPD Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

Pelaksanaan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukamara yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukamara, telah dipedomani dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukamara.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kabupaten Sukamara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan untuk melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PERUBAHAN RPJPD**

### **Pasal 8**

- (1) Perubahan RPJPD hanya dilakukan, apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

## **Pasal 9**

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 10**

Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian sasaran 5 (lima) tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 08,131/2019**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja OPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun masing-masing OPD. Selanjutnya, Renstra OPD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja OPD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Sukamara diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Sukamara merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Sukamara, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

Perda tentang RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 bab dan 12 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Sukamara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025.



## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 69**